



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
DENGAN
PROGRESIF KABUPATEN TAKALAR

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 0004/PM.05/K.SN-18/10/2025
NOMOR : 01/PRG/A/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27/10/2025), bertempat di Wisata Kuliner 3 Dimensi, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **NELLYATI, S.Hum., M.H.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, berkedudukan di Jl. Syekh Yusuf Nomor 3, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **NURCHOLISH MADJID DATU, S.Sos., M.Si.** selaku Ketua Progresif Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Progresif Kabupaten Takalar berkedudukan di Jl. H. Ince Husain Dg Parani, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum atau yang sering disebut dengan Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Bahwa Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
4. Bahwa Forum Warga Pengawasan Partisipatif adalah suatu kegiatan yang merupakan forum masyarakat berbasis kelompok pemerhati pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan;
5. Bahwa PARA PIHAK yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk terlibat dan mengembangkan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Takalar guna menyosialisasikan dan mengawal nilai-nilai Demokrasi;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dengan Progresif Kabupaten Takalar.

Dengan memerhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) ini dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam upaya pengembangan Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mendekatkan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan dan/atau persoalan kepemiluan; dan/atau
 - b. menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta pelaporan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan/atau Pemilihan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepemiluan dan demokrasi;
- (2) Penyediaan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Takalar;
- (3) Pengembangan media edukatif tentang kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
- (4) Kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing Pihak, melalui pertemuan langsung secara tatap muka dan/atau media daring sesuai dengan kebutuhan;
- (2) PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan dengan metode:
 - a. dialogis; atau
 - b. partisipatoris.
- (3) Metode dialogis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan metode komunikasi 2 (dua) arah yang bersifat terbuka dan komunikatif;
- (4) Metode partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan metode komunikasi yang lebih mengedepankan kesempatan bagi seluruh unsur masyarakat untuk berpartisipasi secara penuh.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing Pihak).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan menyusun kerja sama atau bentuk lain yang disepakati sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

Nota kesepahaman ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman bagi PARA PIHAK.

Pasal 12

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PARA PIHAK:

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA**



NELLYATI, S.Hum., M.H.

**PROGRESIF KABUPATEN TAKALAR
KETUA**



NURCHOLISH MADJID DATU, S.Sos., M.Si.